

DANA KAMPANYE

2015

PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2015, BN RI NO. 719

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 UU Nomor 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Dana Kampanye, Sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye, Pembatasan dana kampanye, Rekening khusus dana kampanye; Pelaporan dana kampanye, Pencatatan dana kampanye, Pelaporan dana kampanye, Laporan awal dana kampanye, Laporan penerimaan

sumbangan dana kampanye, Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Audit Dana Kampanye, Bentuk perikatan dan tujuan audit, Seleksi Kantor akuntan public, Perikatan audit, Pelaksanaan audit dana kampanye, Penyampaian dan pengumuman hasil audit dana kampanye; Larangan dan sanksi, larangan, Sanksi; Pedoman Teknis; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan tanggal 12 Mei 2015.
 - Diundangkan tanggal 12 Mei 2015.